



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (hunting system) Fax : (0291) 591037
Tlx. 22764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 030/3/45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 030/46/KS
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMELIHARAAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu menambahkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 030/46/KS Tahun 2024 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 030/46/KS Tahun 2024 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
- 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 726);
- 8. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 030/46/KS Tahun 2024 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah untuk pertama kalinya Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 030/46/KS Tahun 2024 tentang Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Jepara tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dengan menambah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dari Sekretariat Daerah sebagai berikut:
- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - Output : Jumlah Paket Pengadaan Sarpras
 - Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.005
 - Nama Barang : Alat Angkutan. Roda Empat

- Jumlah : 6
- Satuan : Unit
- Cara Pemenuhan : Pembelian
- Keterangan : Kendaraan Digunakan Untuk
Bupati, Wakil Bupati, Ketua
Dewan Terpilih, Wakil Ketua
Dewan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO